

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 22 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMBINAAN NORMA KERJA DAN PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja perlu dilakukan Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

*9. Peraturan ...*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN NORMA KERJA DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

*5. Dinas .....*

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Tenaga Kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang/produksi.
8. Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, dan memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
10. Perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta hak-hak pekerja.
11. Pembinaan adalah kegiatan pelaksanaan yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan oleh pegawai yang ditugaskan di bidang ketenagakerjaan.
12. Pengawasan ketenagakerjaan adalah suatu sistem terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan guna melakukan tindakan korektif baik secara preventif maupun represif.
13. Pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan milik sendiri yang berada dan berkedudukan di luar Pemerintah Daerah.
14. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
15. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk suatu perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah:
16. Kartu Pencari Kerja adalah pendaftaran pencari kerja yang dikeluarkan oleh Dinas.
17. Izin kerja malam bagi wanita adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga wanita mulai pukul 23.00 WIB s/d pukul 05.00 wib.
18. Izin penyelenggaraan pelatihan adalah izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang dilaksanakan pihak swasta.

*(19) Pemeriksaan.....*

19. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara periodik.
20. Tempat kerja adalah tiap ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Laboratorium pengujian lingkungan kerja adalah laboratorium keselamatan kerja yang telah mendapat sertifikat pengesahan dari Kepala Dinas.
22. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
24. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

*30. Surat .....*

30. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Norma kerja, Pembinaan, Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan dan pemberian izin ketenagakerjaan

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Cara mengukur Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan ditetapkan berdasarkan luas lantai per meter persegi per bangunan dan tempat kerja.

**Pasal 7**

Cara mengukur pengawasan untuk mesin, pesawat, instalasi dan bahan berbahaya :

1. Ketel dihitung permeter persegi luas pemanasan;
2. Ketel Listrik dihitung menurut ton kapasitas maksimum sesuai perencanaan;
3. Bejana uap, pemanas air dan elektromiser yang berdiri sendiri serta penguap dihitung menurut meter persegi luas pemanas atau liter volume, bagi yang tidak mempunyai luas pemanasan;
4. Pengering uap atau superheater yang berdiri sendiri dihitung menurut persegi luas pemanasan;
5. Bejana tekan dihitung menurut jumlah bejana atau satuan unit;
6. Instalasi pemipaan dihitung menurut unit jaringan dari masing-masing jenis fluida;
7. Dapur atau tanur dihitung menurut ton kapasitas maksimum perencanaan;
8. Pesawat pembangkit gas karbit dihitung menurut satuan unit;

9. Pesawat .....

9. Pesawat pembangkit listrik dihitung menurut satuan daya tenaga kuda penggerakannya;
10. Lokomotif dihitung menurut kilometer satuan panjang;
11. Conveyor dihitung menurut kilogram satuan kapasitas angkut;
12. Jaringan rel industri dihitung menurut kilometer satuan panjang;
13. Escalator dihitung menurut satuan unit;
14. Mesin perkakas, mesin produksi dihitung menurut daya tenaga kuda penggerakannya atau ton kapasitas atau ton kapasitas maksimum angkat;
15. Pesawat angkat (crane) dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkat;
16. Gondola dihitung menurut satuan unit;
17. Forklift dihitung menurut satuan unit;
18. Sky lift dihitung satuan unit;
19. Perancah dihitung menurut meter persegi luas bidang;
20. Tangki apung dihitung menurut ton kapasitas angkut;
21. Instalasi listrik dihitung menurut kilovolt ampere ( KVA) satuan daya;
22. Instalasi alarm kebakaran dihitung menurut zona atau tiap 20 titik detektor;
23. Instalasi Pemadam Kebakaran dihitung tiap pipa pembagi atau max 10 titik;
24. Instalasi penyalur petir dihitung menurut satuan titik penerima;
25. Lift dihitung menurut satuan unit;
26. Instalasi pengolahan limbah dihitung menurut satuan unit;
27. Instalasi radiasi dihitung menurut satuan;
28. Bahan Kimia Berbahaya dihitung menurut satuan kilogram;
29. Gambar rencana dihitung per satuan permohonan;
30. Instalasi Hydrant dihitung per unit / hydrat pilar;

*31. Instalasi .....*

31. Instalasi springkler dihitung menurut tiap 48 titik;
32. Instalasi pemadam otomatic dihitung menurut unit;
33. Alat pemadam api ringan dihitung menurut unit (max 200);
34. Instalasi pemancar radio dihitung menurut satuan unit;
35. Instalasi pelayanan medis dihitung menurut unit;
36. Pesawat antena penerima gelombang elektronik dihitung menurut unit;
37. Pemeriksaan kesehatan awal dan berkala dihitung menurut jumlah pekerja;
38. Pemeriksaan kondisi dan lingkungan kerja di perusahaan tentang Nilai Ambang Batas (NAB) antara lain kebisingan, pencahayaan, debu, kelembaban, suhu, gas, uap, getaran dihitung berdasarkan tiap ruang.

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan biaya pembinaan, pengawasan dan pengujian serta pemberian izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Tarif Retribusi Pembinaan Norma Kerja di bidang Ketenaga kerjaan adalah sebagai berikut :

1. Wajib lapor ketenagakerjaan

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| a. 1 – 24 Tenaga Kerja .....  | Rp. 50.000,-  |
| b. 25 – 49 Tenaga Kerja ..... | Rp. 75.000,-  |
| c. 50 – 99 Tenaga Kerja ..... | Rp. 100.000,- |



	<i>d. 100 Tenaga .....</i>	
d. 100 Tenaga Kerja keatas .....	Rp. 150.000,-	
2. Pendaftaran Lembaga Kerja Bipartitie .....	Rp. 25.000,-	
3. Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) .....	Rp. 50.000,-	
4. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (PKB) .	Rp. 50.000,-	
5. Pendaftaran Perusahaan (KKI) .....	Rp. 50.000,-	
6. Pendaftaran Kartu Pencari Kerja (AK1).....	Rp. 1.000,-	
7. Rekomendasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri /Org	Rp. 15.000,-	

### **Pasal 10**

Besarnya tarif Retribusi pemberian izin/pengesahan adalah :

1. Izin Penyimpangan waktu dan waktu istirahat .....	Rp. 50.000,-
2. Izin Kerja Malam Wanita .....	Rp. 50.000,-
3. Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Asing .....	Rp. 250.000,-
4. Izin Penyelenggaraan Pelatihan .....	Rp. 50.000,-
5. Izin Penggunaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) :	
a. Izin pesawat tenaga dan produksi .....	Rp. 150.000,-
b. Izin Pesawat angkat dan angkut .....	Rp. 150.000,-
c. Izin Bejana tekan.....	Rp. 20.000,-
d. Izin Instalasi Alarm Kebakaran Automatic .....	Rp. 150.000,-
e. Izin Pesawat uap / ketel uap .....	Rp. 150.000,-
f. Izin Instalasi Listrik .....	Rp. 150.000,-
g. Izin Instalasi penyalur petir .....	Rp. 150.000,-
h. Izin Hydrant, sprinkler.....	Rp. 150.000,-
i. Izin Tanur (dapur tinggi).....	Rp. 150.000,-

### **Pasal 11**

Tarif Retribusi terhadap Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

*Jenis Objek .....*

1	JENIS OBJEK PENGAWASAN	KLASIFIKASI	Tarif	
			Pertama	Berkala
1	2	3	5	6
A	Tempat kerja untuk setiap bangunan	Dengan Luas Lantai a. s/d 500 M <sup>2</sup> b. 501 s/d 2000 M <sup>2</sup> c. 2001 s/d 5000 M <sup>2</sup> d. 5001 s/d 10.000 M <sup>2</sup> e. 10.001 s/d 20.000 M <sup>2</sup> f. > 20.000 M <sup>2</sup>	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 18.750,- Rp. 35.500,- Rp. 56.000,- Rp. 75.000,- Rp. 93.000,- Rp. 112.000,-
B 1.	Mesin pesawat / Instalasi / Bahan Katel Uap, Air Panas, Minyak untuk setiap ketel	Dengan Luas Pemanasan a. s/d 50 M <sup>2</sup> b. 51 s/d 100 M <sup>2</sup> c. 101 s/d 500 M <sup>2</sup> d. 501 s/d 10.000 M <sup>2</sup> e. > 10.000 M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 37.500,- Rp. 56.250,- Rp. 93.750,- Rp. 150.000,- Rp. 187.000,-
2.	Ketel listrik	Dengan Kapasitas a. s/d 2,5 Ton Uap/jam b. > 2,5 s/d 5 Ton Uap/jam c. > 5 s/d 7 Ton/Uap/Jam d. > 7 Ton/Uap/jam	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 37.500,- Rp. 56.250,- Rp. 95.000,- Rp. 150.000,-
3.	Bejana uap/pemanas air atau ekonomis yang berdiri sendiri/penguap	Dengan luas pemanasan a. s/d 20 M <sup>2</sup> b. 21 s/d 100 M <sup>2</sup> c. 101 s/d 500 M <sup>2</sup> d. > 500 M <sup>2</sup>	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 22.500,- Rp. 37.500,- Rp. 56.250,- Rp. 93.750,-
		Atau dengan volume M: a. s/d 500 liter b. 51s/d 1000 liter c. 1001 s/d 5000 liter d. 5001 s/d 10.000 liter e. 10.001 s/d 50.000 liter f. > 50.000 liter	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 80.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 18.750,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,-
4.	Pengering uap (supercheacter) yang berdiri sendiri	Dengan luas pemanasan a. 1 s/d 50 M <sup>2</sup> b. 51 s/d 100 M <sup>2</sup> c. 101 s/d 500 M <sup>2</sup> d. > 500 M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 37.500,- Rp. 65.250,- Rp. 93.750,- Rp. 150.000,-

5.	Bejana Bertekanan a. Botol Baja b. Bejana Transport c. Bejana atationer / unit d. Pesawat pendingin / unit	Dengan unit a. Per Unit b. Per Unit c. Per Unit d. Per Unit	Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 3.000,- Rp.50.000,-	Rp. 7.500,- Rp. 22.500,- Rp. 22.500,- Rp. 37.500,-
6.	Instalasi Pemipaan a. Jaringan Pipa Uap b. Jaringan Pipa Air c. Jaringan Pipa Minyak d. Jaringan Pipa Gas	Jaringan Pemipaan	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,-	<del>Rp. 18.750,-</del> Rp. 18.750,- Rp. 18.750,- Rp. 18.750,-
7.	Dapur atau tanur	Dengan luas pemanasan a. s/d 25 ton b. > 25 s/d 100 ton c. > 100 s/d 200 ton d. > 200 ton	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 22.500,- Rp. 37.500,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,-
8.	Pesawat pembangkit gas karbit,	Dengan kapasitas pengisian a. s/d 10 kg b. > 10 s/d 50 kg c. > 50 s/d 100 kg d. > 100 kg	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 7.500,- Rp. 11.250,- Rp. 18.750,- Rp. 37.500,-
9.	Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (uap, air, gas, atau diesel)	Dengan daya a. s/d 100 tk b. 100 s/d 500 tk c. 501 s/d 1.000 tk d. 1.001 s/d 10.000 tk e. > 10.001 tk	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,- Rp. 200.000,-	Rp. 22.500,- Rp. 37.500,- Rp. 56.250,- Rp. 93.750,- Rp. 150.000,-
10.	Lokomotif yang digerakkan mesin uap atau motor diesel	Dengan Satuan Unit	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-
11.	Jalan jaringan rel industri	Dengan panjang a. s/d 2 Km b. > 2 Km s/d 5 Km c. > 5 Km	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	Rp. 22.500,- Rp. 37.500,- Rp. 56.250,-
12.	Conveyer	Dengan Kapasitas a. s/d 25 kg Jam b. > 25 s/d 50 kg Jam c. > 50 km Jam	Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 22.500,- Rp. 30.000,-
13.	Escalator per unit		Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
14.	a. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan motor listrik/motor bensin/motor diesel/motor gas untuk setiap pk.	Dengan pemanasan a. s/d 6 tk b. 6 s/d 20 tk c. 20 s/d 50 ton d. 50 s/d 100 tk e. > 100 tk	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 22.500,- Rp. 37.500,- Rp. 60.000,-
	b. Mesin perkakas/mesin	Dengan kapasitas		

	produksi yang digerakkan dengan hidrolis (pneumatik)	a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 50 ton d. 50 ton	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 22.500,- Rp. 37.500,-
15.	Pesawat angkat / crane	Dengan kapasitas a. s/d 5 ton b. 5 s/d 10 ton c. 10 s/d 30 ton d. 30 s/d 50 ton e. 50 s/d 100 ton f. 100 s/d 500 ton g. 500 ton	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 18.750,- Rp. 22.500,- Rp. 30.000,- Rp. 37.500,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,-
16.	Gondola per unit	Tiap Unit	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
17.	Forklif	Dengan kapasitas a. s/d 5 ton b. 6 s/d 15 ton c. 16 s/d 25ton d. 26 s/d 40 ton e. 41 ton keatas	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 18.750,- Rp. 22.500,- Rp. 30.000,- Rp. 37.500,-
18.	Sky lift per unit	Setiap unit	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
19.	Perancah	Dengan luas bidang a. s/d 5.000 M <sup>2</sup> b. > 5.000 s/d 10.000 M <sup>2</sup> c. > 10.000 M <sup>2</sup>	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 18.750,- Rp. 26.250,- Rp. 37.500,-
20.	Tanki apung	Dengan kapasitas : a. s/d 10 ton b. 10 s/d 30 ton c. > 30 ton	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-	Rp. 22.500,- Rp. 37.500,- Rp. 45.000,-
21.	Instalasi listrik	a. s/d 100 Kva b. 101 s/d 500 Kva c. 501 s/d 1.000 Kva d. 1.001 s/d 10.000 Kva e. > 10.000 Kva	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 37.500,- Rp. 75.000,- Rp. 112.000,- Rp. 150.000,- Rp. 187.500,-
22.	Instalasi alam kebakaran otomatik	Tiap zone atau tiap 20 titik	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-
23.	Instalasi hydrant	Tiap box hydrant/hydrant pilar	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-
24.	Instalasi sprinkler	Tiap pipa pembagi atau max 48 dtk	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-
25.	Hydrog tatik hydrant	a. Tiap unit sprinkler b. Tiap pompa hydrant	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,- Rp. 3.000,-
26.	Instalasi pemadam otomatik introgratete sistem	System penyesuaian air hydrant/unit	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-
27.	Kipas tekanan udara	Tiap unit	Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,-
28.	Instalasi pemancar radio	Tiap pemnbuatn	Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,-

		sampel sampai dengan 200 unit		
29.	Instalasi menara kontrol	Dengan saluran unit	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
30.	Instalasi pelayanan medic per unit	Dengan saluran unit	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
31.	Pesawat antena penerima gelombang elektrik	Dengan saluran unit	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
32.	Instalasi petir per unit konvensional	Dengan saluran unit	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
33.	Instalasi penyalur petir / titik	Tiap titik	Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,-
34.	Lift per unit	Tiap unit	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
35.	Instalasi pengolahan limbah per unit	Tiap unit	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,- <i>35. Instalasi .....</i>
36.	Instalasi radiasi per unit	Tiap unit	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
37.	Bahan Kimia berbahaya (B3)	a. s/d 500 kg b. 501 s/d 1.000 kg c. 1.001 s/d 5.000 kg d. 5.001 dan seterusnya	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,-	Rp. 3.750,- Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
39.	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (Rontgen, darah, urine, visus mata, vody secara menyeluruh oleh dokter berpendidikan khusus sesuai Permen 02/1980 YO.UU No. 1 / 1970	a. Awal b. Berkala	Rp.15.000,-/org	Rp.3.500,-/org
40.	Surat Izin Operator (SIO)	a. Bioler per unit b. Fork Lift per unit c. Pes. Angkat/Angkut per unit	Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 18.750,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 13**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala

---

Daerah

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

*(3) Bentuk.....*

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENETAPAN**  
**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Pembagian biaya pemungutan dan Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

*BAB XII .....*

### **BAB XII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

*BAB XV .....*

**BAB XV**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 22**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 23**



- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

*(2) Wewenang ...*

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*BAB XIX .....*

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.  
pada tanggal 09 Juni 2005.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.

Pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**NASRUN HUSIN LUBIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.

NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 22 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMBINAAN NORMA KERJA DAN PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pembinaan Norma Kerja dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Perusahaan.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan dan pemberian izin / rekomendasi dan pengesahan

Pasal 4 s/d 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

*Pasal 15 ...*

- Pasal 15 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 20 s/d 26 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.  
NOMOR